

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN**

**KPT SEK KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 20/HK.03.2-Kpt/3101/Sek-Kab/I/2020,**

**5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 20/HK.03.2-Kpt/3101/Sek-Kab/I/2020 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM, Maka menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
  - **Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, mempunyai tugas : Melakukan Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Jabatan Struktural yang diemban; Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait, Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait, Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka1, Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan, Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

**CATATAN :**

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2020.
- Lampiran 2 halaman.

